



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

NOMOR: 46/HK.03.1/3523/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 45/HK.03.1/3523/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan

Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban; yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Tatalaksana;
  - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e) Tim Pengawasan;
  - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 22 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN

Plt. Kasubag Hukum



**RENDY IRSYAD PAHLEVI**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TUBAN  
 NOMOR: 46/HK.03.1/3523/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN  
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1	FATKUL IKSAN, S.H.,M.H.	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	KASMURI, S.E.	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
3	NUR HAKIM, S.Pd.	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
4	ZAKIYATUL MUNAWAROH, S.Pd., M.M.	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
5	MOH. NUROKIB S.Pd.I.	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	MOCHAMAD ARIFUDDIN, S.STP., M.AP.	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	RAHMAT FU'ADI, S.Kom.	Plt. Kasubag KUL	Koordinator merangkap anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme

2	MOHAMMAD ALI FIKRI, S.H.	Staf	Anggota	<p>kerja, pola pikir (<i>mind set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan</p>
3	SUGIHANDOYO	Staf	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1	VIKA AMILATI MAGHFIROH, S.AP.	Staf	Koordinator Merangkap anggota	<p>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya</p>
2	PARNO WIBOWO	Staf	Anggota	
3	SAILA AMALIYA, S.IP.	Staf	Anggota	

				<p>penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
--	--	--	--	--

**III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

1	RAHMAT FU'ADI, S.Kom.	Plt. Kasubag KUL	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju</li> </ul> </li> </ul>
2	MOHAMMAD ALI FIKRI, S.H.	Staf	Anggota	
3	PARNO WIBOWO	Staf	Anggota	
4	SUGIHANDOYO	Staf	Anggota	

				<p>WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
--	--	--	--	--

**IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

1	RIZKI YULLI INDAHSAARI, S.Sos.	Plt. Kasubag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tuban</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah</p>
2	WARNO	Staf	Anggota	
3	SAILA AMALIYA, S.I.P.	Staf	Anggota	

**TIM PENGUATAN PENGAWASAN**

1	RENDY IRSYAD PAHLEVI, S.IP.	Plt. Kasubag Hukum	Koordinator Merangkap anggota	<p>- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Tuban</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui</p>
2	ADITYA GILANG PRAKOSA, S.H.	Staf	Anggota	

				<p>program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</li> <li>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</li> <li>c. Meningkatkan status otonomi BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</li> <li>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah</li> </ol>
<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	VIKA AMILATI MAGHFIROH, S.AP.	Staf	Koordinator Merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Tuban secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat,</li> </ol> </li> </ul>
2	SAILA AMALIYA, S.IP.	Staf	Anggota	

				<p>lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan</p> <p>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah</p>
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 22 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN


ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN

Plt. Kasubag Hukum



**RENDY IRSYAD PAHLEVI**